



# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa adanya penambahan dan perubahan beberapa nomenklatur pada Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
|            |                             |           |       |





3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
8. Satuan Pendidikan Khusus SLB Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Khusus SLB adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan khusus yang berbentuk SLB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala adalah Kepala Satuan Pendidikan Khusus SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Wakil Kepala adalah Wakil Kepala Satuan Pendidikan Khusus SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

| HUKUM   | PEMERAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
18. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
19. Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
20. Pelaksanaan administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan perpustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.
21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Kelompok Jabatan pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Khusus SLB.
- (2) Wilayah kerja Satuan Pendidikan Khusus SLB, meliputi :
  - a. Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Kabupaten Mempawah;
  - c. Kota Singkawang;
  - d. Kabupaten Sambas;
  - e. Kabupaten Bengkayang;
  - f. Kabupaten Landak;
  - g. Kabupaten Sanggau;
  - h. Kabupaten Sekadau;
  - i. Kabupaten Sintang;
  - j. Kabupaten Kapuas Hulu;
  - k. Kabupaten Ketapang; dan
  - l. Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>SP</i>  | <i>f</i>                    | <i>f</i>  | <i>f</i> |



BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

Satuan Pendidikan Khusus SLB dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satuan Pendidikan Khusus SLB mempunyai tugas mengelola pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.

Pasal 5

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan Khusus SLB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- b. pelaksanaan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- c. pelaksanaan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pengajaran, pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah, kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
- d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan khusus SLB; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan khusus SLB yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Khusus SLB paling sedikit terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Khusus SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Ketiga

Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala mempunyai fungsi :





- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- b. pelaksanaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepastakaan, layanan keamanan, kebersihan, serta organisasi dan tatalaksana di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan khusus SLB;
- d. pelaksanaan pendidikan, hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- g. pengendalian kegiatan teknis di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- h. pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan khusus SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wakil Kepala

Pasal 9

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta administrasi.
- (4) Wakil Kepala diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKTA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Kelima

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional antara lain :
  - a. Guru;
  - b. Pustakawan;
  - c. Terapis; dan
  - d. Jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pejabat fungsional pada Satuan Pendidikan Khusus SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, pelayanan perpustakaan, terapi, serta tugas lainnya berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator melalui Kepala Satuan Pendidikan Khusus SLB.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KOROS HUKUM   | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |



Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala, Jabatan Administrasi, serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO<br>HUKUM   | PERANGKAT DAERAH<br>PENRAKARSA  | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 16

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional agar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB maupun antar Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB untuk melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB agar melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pejabat mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Khusus SLB, tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>sp</i>  | <i>f</i>                    | <i>f</i>  | <i>f</i> |

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Maret 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




HARISSON

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| NO  | WILAYAH KERJA          | SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS   |
|-----|------------------------|--|
| 1   | 2                      | 3  |
| 1.  | Kabupaten Kubu Raya    | Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya   |
| 2.  | Kabupaten Mempawah     | Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah   |
| 3.  | Kota Singkawang        | Sekolah Luar Biasa Negeri Singkawang   |
| 4.  | Kabupaten Sambas       | Sekolah Luar Biasa Negeri Sambas   |
| 5.  | Kabupaten Bengkayang   | 1. Sekolah Luar Biasa Negeri Adil Ka Talino<br>2. Sekolah Luar Biasa Negeri Nusak Jagoi Babang |
| 6.  | Kabupaten Landak       | Sekolah Luar Biasa Negeri Ngabang  |
| 7.  | Kabupaten Sanggau      | 1. Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Pusat Damai<br>2. Sekolah Luar Biasa Negeri 65 Sanggau         |
| 8.  | Kabupaten Sekadau      | Sekolah Luar Biasa Negeri Sekadau  |
| 9.  | Kabupaten Sintang      | Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Sintang   |
| 10. | Kabupaten Kapuas Hulu  | Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Kedamin Hilir   |
| 11. | Kabupaten Ketapang     | Sekolah Luar Biasa Negeri Ketapang   |
| 12. | Kabupaten Kayong Utara | Sekolah Luar Biasa Negeri Sukadana   |


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI




LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI